GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM PENGUATAN PEMELIHARAAN KETENTERAMAN UMUM
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa "Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat";

b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Penguatan Pemeliharaan Ketenteraman Umum dan Ketertiban masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang...../2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGUATAN PEMELIHARAAN KETENTERAMAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dengan Perangkat Daerah Aceh.

4. Wali Nanggroe...../2

3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Ketua DPRA adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
6. Panglima Daerah Militer yang selanjutnya disebut Pangdam adalah Panglima Daerah Militer Iskandar Muda.
7. Kepala Kepolisian Daerah Aceh yang selanjutnya disebut KAPOLDA Aceh adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disebut KAJATI Aceh adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.
9. Forum Penguatan Pemeliharaan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut FPPKUKM adalah Forum Koordinasi antara Gubernur dan Aparatur Pemerintah Lainnya di daerah dalam rangka mewujudkan serta memelihara ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat di Aceh.
10. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang tertib dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
12. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka pemeliharaan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat dibentuk FPPKUKM Aceh.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Keanggotaan FPPKUKM Aceh terdiri dari :

1. Gubernur selaku ketua merangkap anggota;
2. Wali Nanggroe;
3. Ketua DPRA;
4. Pangdam IM;
5. Kapolda Aceh;
6. Kajati Aceh;
7. Wakil Gubernur
8. Kepala BIN Daerah Aceh;
9. Dan Lanal Sabang; dan
10. Dan Lanud SIM.

BAB IV ...../4

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Anggota FPPKUKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi :
   a. menilai intensitas dan ekstensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangan guna ditindaklanjuti masing-masing institusi secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
   b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna;
   c. memberikan masukan kepada Gubernur selaku Ketua FPPKUKM untuk mengambil langkah-langkah penanganan dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban;
   d. menjaga dan memelihara ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat;

(2) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban, Gubernur selaku Ketua FPPKUKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat meminta Kapolda dan/atau Pangdam serta pimpinan instansi vertikal/unit pelaksana teknis di daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganan.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan FPPKUKM dibentuk Sekretariat FPPKUKM.

(2) Sekretariat FPPKUKM mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelenggaraan rapat FPPKUKM;
   b. mempersiapkan bahan-bahan rapat FPPKUKM termasuk menjaring dari masyarakat apa yang menjadi substansi;
   c. meneruskan hasil rapat FPPKUKM guna ditindaklanjuti pada Pimpinan Instansi, SKPA terkait.

(3) Sekretariat FPPKUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

(4) Sekretariat FPPKUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

BAB VI

PERTEMUAN FPPKUKM

Pasal 6

(1) Pertemuan FPPKUKM dipimpin oleh Gubernur.

(2) Apabila pimpinan pertemuan FPPKUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan maka pertemuan dipimpin oleh satu anggota yang lain sesuai kesepakatan.

Pasal 7 ...../5

Pasal 7

(1) Pertemuan FPPKUKM dilakukan melalui :

a. rapat koordinasi forum penguatan pemeliharaan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur dan kehadiran anggota FPPKUKM tidak dapat diwakilkan; dan

b. rapat pembahasan kebijakan terhadap isu-isu strategis dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban di Aceh.

(2) Pertemuan FPPKUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Permasalahan yang dikoordinasikan dalam FPPKUKM adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat di Aceh sesuai tujuan penyelenggaraan FPPKUKM.

BAB VII

WILAYAH KERJA

Pasal 9

(1) Wilayah Kerja FPPKUKM Aceh adalah seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.

(2) Rapat FPPKUKM dapat diselenggarakan di Ibukota Provinsi Aceh dan Ibukota Kabupaten/Kota yang lain dalam wilayah Provinsi Aceh sesuai dengan kebutuhan dan tingkat keperluannya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pendanaan penyelenggaraan kegiatan FPPKUKM Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh setiap tahun anggaran.

(2) Anggota FPPKUKM dan Anggota Sekretariat FPPKUKM dalam operasional mendapat honorarium setiap bulannya selama satu tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas FPPKUKM Aceh disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB X ...../6

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 April 2015
11 Rajab 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 April 2015
11 Rajab 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 19